

Research Article

Strategi Kepolisian dalam Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkotika di Polda Riau

Dinda Yulia¹, Kasmanto Rinaldi²

Prodi Kriminologi, Universitas Islam Riau

e-mail: dindayulia@student.uir.ac.id

kasmanto.kriminologiriau@soc.uir.ac.id

Abstrak

Peredaran narkotika di Provinsi Riau merupakan masalah serius yang terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi pencegahan peredaran narkotika yang dilakukan oleh Polda Riau serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polda Riau menerapkan tiga pendekatan utama dalam strategi pencegahan, yaitu *social crime prevention*, *situational crime prevention*, dan *community-based crime prevention*. Namun, tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan meningkatnya modus operandi peredaran narkotika menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam aspek edukasi, rehabilitasi, optimalisasi teknologi pengawasan, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan. Dengan strategi yang lebih terintegrasi, diharapkan angka peredaran narkotika di Riau dapat ditekan secara signifikan.

Kata Kunci: Pencegahan Narkotika, Strategi Kepolisian, Peredaran Narkotika

PENDAHULUAN

Penggunaan Narkoba telah menjadi isu sosial yang sangat mengkhawatirkan karena melibatkan berbagai kalangan usia dan latar belakang. Remaja hingga orang dewasa terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, seringkali tanpa menyadari bahwa lingkungan mereka juga berperan dalam meningkatkan risiko penyalahgunaan. Lingkungan yang tidak tepat dapat memicu penyalahgunaan Narkoba, terutama karena keinginan untuk mengikuti tren atau bereksperimen. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan tindakan bersama untuk mengatasi masalah ini, terutama karena penyalahgunaan Narkoba melibatkan berbagai kelompok usia. Lingkungan sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan risiko penggunaan Narkoba,

dan jika seseorang terjebak dalam lingkungan yang tidak mendukung, mereka lebih mudah terjerumus dalam perilaku negatif ini. (Siregar & Djuwita, 2020).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dengan demikian, narkotika merupakan zat yang sangat berbahaya dan dapat menimbulkan efek jangka panjang. Meskipun narkotika dapat digunakan untuk tujuan medis, penyalahgunaannya harus diatasi dengan tegas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menjelaskan bahwa narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Selain itu, banyak pelaku narkotika yang tidak menyadari bahwa tindakan mereka merupakan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. (Azwa, 2023).

Indonesia merupakan negara yang rawan akan peredaran narkotika, dan Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang menjadi sorotan dalam hal ini. Peredaran narkotika di Riau tidak hanya menyebabkan kerusakan pada generasi muda, tetapi juga berdampak pada keamanan dan kesehatan masyarakat. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Riau merupakan salah satu provinsi dengan tingkat penyalahgunaan narkotika yang tinggi di Indonesia. Peredaran narkotika di Riau dilakukan melalui berbagai cara, termasuk melalui jalur laut dan darat. Penyalahgunaan narkotika di Riau juga seringkali dilakukan oleh kalangan remaja dan dewasa muda, yang dapat berdampak pada masa depan mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana strategi pencegahan yang efektif dapat dilakukan untuk menekan angka peredaran narkotika di Riau.

Peredaran narkotika di Riau merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan penanganan yang serius. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menyebabkan kerusakan pada individu, tetapi juga berdampak pada masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi strategi pencegahan yang efektif dan mengetahui tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dalam konteks ini, kepolisian, terutama Reserse Narkoba Polda Riau, memiliki peran strategis dalam menekan angka peredaran narkotika di daerahnya. Pencegahan yang efektif tidak hanya mencakup aspek penegakan hukum, tetapi juga edukasi, rehabilitasi, serta kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada strategi pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Studi ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas pencegahan peredaran narkotika di Provinsi Riau. Dalam konteks ini, penelitian ini akan mengkaji strategi pencegahan yang telah dilakukan oleh kepolisian di Riau, termasuk langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi peredaran narkotika. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam implementasi strategi pencegahan peredaran narkotika di Riau. Tantangan ini dapat berupa keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar instansi, serta kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang bahaya narkotika.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi pencegahan peredaran narkotika yang efektif di Riau. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi kepolisian dan instansi lainnya dalam mengatasi peredaran narkotika di Riau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu. Penelitian menggambarkan secara keseluruhan atau nyata bagaimana peran kepolisian dalam pencegahan peredaran narkotika di wilayah hukum Polda Riau.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan karena data dikumpulkan langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau. Lokasi ini dipilih karena merupakan markas polisi besar di Provinsi Riau yang sering menangani kasus. Data kepustakaan dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka, sedangkan data primer diperoleh di lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan menggabungkan antara data yang ada berkaitan dengan pembahasan dan selanjutnya disajikan secara deskriptif dengan peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk memahami strategi pencegahan yang telah diterapkan serta tantangan yang dihadapi dalam menangani peredaran narkotika. Selain itu, observasi lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi peredaran narkotika di Provinsi Riau serta upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian.

Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku referensi, laporan tahunan dari Badan Narkotika Nasional (BNN), serta data statistik dari Reserse Narkoba Polda Riau mengenai jumlah kasus narkotika dari tahun ke tahun. Kombinasi antara data primer dan sekunder ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap strategi pencegahan peredaran narkotika di Riau serta evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang telah diterapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Jumlah Kasus Narkotika pertahun di Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

No.	Tahun	Jumlah kasus
1.	2022	745
2.	2023	1.889
3.	2034	2.253

Sumber: Data tahunan kasus tindak pidana Reserse Narkoba Polda Riau

Data jumlah kasus narkotika di Provinsi Riau menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, tercatat 745 kasus narkotika, namun pada tahun 2023, jumlah kasus tersebut meningkat menjadi 1.889 kasus. Peningkatan ini menunjukkan bahwa masalah narkotika di Riau semakin serius dan memerlukan perhatian yang lebih intensif dari pemerintah dan lembaga keamanan. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa pada tahun 2034, jumlah kasus narkotika mencapai 2.253 kasus, yang menunjukkan bahwa masalah narkotika di Riau terus

meningkat dan memerlukan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Data ini diperoleh dari Data Tahunan Kasus Tindak Pidana Reserse Narkoba Polda Riau.

Polda Riau memiliki peran penting dalam mengatasi kasus tindak pidana narkotika di Provinsi Riau. Namun, berdasarkan data dan informasi yang ada, kasus narkotika di Riau semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh Polda Riau untuk mengatasi masalah ini. Ada beberapa hal yang diduga melatarbelakangi meningkatnya kasus narkotika di Riau, yaitu kurangnya perhatian dan pengetahuan masyarakat terhadap narkotika. Pertama, ketidaktahuan masyarakat akan bahayanya narkotika, yang biasanya masyarakat menganggap narkotika tersebut sebagai obat atau suplemen untuk memperkuat diri. Kedua, bahwa narkotika sebagai lahan bisnis yang menjanjikan oleh para bandar atau pengedar narkotika, sehingga semakin banyaknya oknum-oknum masyarakat yang ingin menjalankan bisnis ilegal narkotika ini.

Penelitian ini menggunakan teori pencegahan kejahatan dengan 3 pendekatan yaitu, *social crime prevention*, *situational crime prevention*, *community-based crime prevention*.

a. *Social Crime Prevention*, Pendekatan ini berfokus pada faktor sosial yang berkontribusi terhadap kejahatan, seperti pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, untuk mencegah individu terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Dalam hal ini kepolisian telah melakukan beberapa strategi yaitu:

1. Kampanye dan edukasi tentang bahaya narkotika di sekolah, universitas, dan lingkungan kerja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
2. Program rehabilitasi bagi pengguna narkotika, yang bertujuan untuk mengembalikan mereka ke masyarakat sebagai individu yang produktif.
3. Kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti menciptakan lapangan kerja alternatif agar masyarakat tidak tergoda terlibat dalam bisnis narkotika.

Kemudian tantangan yang dihadapi ialah:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat yang masih menganggap narkotika sebagai suplemen atau obat penguat tubuh.
2. Keterbatasan program edukasi dan rehabilitasi, terutama di daerah terpencil.
3. Faktor ekonomi dan sosial yang membuat individu tergiur untuk menjadi pengedar narkotika karena keuntungan besar.

b. *Situational Crime Prevention*, pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi kesempatan atau peluang seseorang melakukan kejahatan dengan memperkuat kontrol lingkungan. Kepolisian telah melakukan strategi, yaitu:

1. Peningkatan koordinasi dengan instansi lain, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pemerintah Provinsi Riau, untuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan wilayah yang rawan peredaran narkotika.
2. Peningkatan penindakan terhadap pelaku peredaran narkotika, termasuk penggerebekan jaringan narkotika dan patroli rutin di titik-titik rawan transaksi narkotika.
3. Penggunaan intelijen dan teknologi untuk pemetaan jaringan narkotika, seperti pemantauan aktivitas digital bandar narkotika.

Kemudian tantangan yang dihadapi ialah:

1. Sulitnya mengidentifikasi pelaku peredaran narkotika karena mereka menggunakan berbagai modus operandi yang semakin canggih.

2. Kurangnya sumber daya dan fasilitas kepolisian, termasuk personel yang terbatas serta infrastruktur pengawasan yang belum optimal.
3. Maraknya peredaran narkotika di perbatasan dan jalur distribusi tertentu, yang masih sulit dikendalikan.
- c. *Comunity-Based Crime Prevention*, pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkotika dengan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sadar akan bahaya narkoba. Strategi yang dilakukan ialah:
 1. Meningkatkan kerja sama dengan masyarakat dalam pencegahan narkotika, seperti membentuk kelompok sadar narkoba dan mendorong peran tokoh agama dan masyarakat dalam penyuluhan.
 2. Mendorong keterlibatan keluarga dalam pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba, karena lingkungan keluarga berperan penting dalam membentuk sikap individu terhadap narkotika.
 3. Program kemitraan antara kepolisian dan komunitas lokal untuk melaporkan aktivitas mencurigakan terkait narkotika.

Tantangan dalam strategi ini ialah:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan aktivitas narkotika karena takut terlibat atau mendapatkan ancaman dari pelaku.
2. Minimnya keterlibatan komunitas dalam program pencegahan narkotika, karena kurangnya sosialisasi dan dukungan terhadap inisiatif berbasis masyarakat.
3. Stigma terhadap mantan pengguna narkotika, yang membuat mereka sulit kembali ke masyarakat dan berisiko kembali terjerumus ke dunia narkotika.

Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Polda Riau telah menerapkan ketiga pendekatan dalam strategi pencegahan narkotika, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam aspek edukasi dan rehabilitasi, optimalisasi teknologi dalam pengawasan peredaran narkoba, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan kasus narkotika di Riau dapat ditekan secara signifikan di masa mendatang.

KESIMPULAN

1. Peredaran narkotika di Riau mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, menunjukkan bahwa masalah ini semakin serius dan membutuhkan strategi pencegahan yang lebih efektif.
2. Polda Riau telah menerapkan tiga pendekatan dalam pencegahan narkotika, yaitu *social crime prevention*, *situational crime prevention*, dan *community-based crime prevention*, yang mencakup edukasi, rehabilitasi, peningkatan patroli, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.
3. Tantangan utama dalam implementasi strategi pencegahan meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya kepolisian, serta meningkatnya modus operandi peredaran narkotika yang semakin canggih.
4. Untuk meningkatkan efektivitas pencegahan, diperlukan penguatan edukasi dan rehabilitasi, optimalisasi teknologi dalam pengawasan peredaran narkotika, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Susilo, H. (2021). *Hukum Narkotika di Indonesia: Kajian Teori dan Implementasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Widodo, A. (2020). *Strategi Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Yulianto, B. (2023). *Analisis Peran Kepolisian dalam Menangani Kasus Narkotika*. Skripsi, Universitas Indonesia.
- Prasetya, R. (2021). *Tinjauan Hukum terhadap Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika*. Skripsi, Universitas Gadjah Mada.
- Kurniawan, T. (2022). *Pencegahan Narkotika Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Ilmiah.
- Rahmawati, D. (2020). *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika*. Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Syafrizal, M. (2023). *Analisis Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pengedar Narkotika*. Skripsi, Universitas Andalas.
- Wulandari, A. (2022). *Peran Keluarga dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja*. Skripsi, Universitas Airlangga.
- Framana, Q., & Cindoswari, A. R. (2023). STRATEGI KOMUNIKASI EKSTERNAL DIREKTORAT RESEKSE NARKOTIKA POLDA KEPRI DALAM PENYEBARAN NARKOTIKA DI KOTA BATAM. *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5(4).
- Azwa, R. (2023). Penyalahgunaan Narkotika dan Tantangan Penegakan Hukumnya di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(2), 45-59.
- Framana, Q., & Cindoswari, A. R. (2023). Strategi Komunikasi Eksternal Direktorat Reserse Narkotika Polda Kepri dalam Penyebaran Narkotika di Kota Batam. *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5(4).
- Siregar, A., & Djuwita, M. (2020). Faktor Lingkungan dalam Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja. *Jurnal Psikologi Sosial*, 12(1), 23-35.
- Waluyo, H. (2021). Pendekatan Pencegahan Kejahatan dalam Penanganan Kasus Narkotika. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 9(3), 67-81.
- Badan Narkotika Nasional. (2022). *Laporan Tahunan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia*. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(2), 12-29.
- Putra, D. A. (2021). Implementasi Hukum dalam Pemberantasan Peredaran Narkotika di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum*, 10(1), 56-72.
- Handayani, F., & Prasetyo, A. (2022). Efektivitas Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia. *Jurnal Sosial & Kriminologi*, 11(4), 78-95.
- Nugraha, R. (2020). Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Jaringan Narkotika Internasional. *Jurnal Hukum dan Kriminal*, 8(3), 102-118.
- Susanto, B. (2023). Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Pengendalian Peredaran Narkotika. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(2), 33-48.
- Indrawan, Y. (2021). Strategi Pencegahan Kejahatan Narkotika di Perbatasan Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 7(2), 88-103.
- Maulana, T. (2020). Hubungan Faktor Sosial dengan Tingkat Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja. *Jurnal Psikologi Sosial*, 6(1), 27-41.
- Rahman, A. (2023). Peran Media Sosial dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Komunikasi dan Kriminalitas*, 9(3), 54-71.

- Wicaksono, B. (2022). Kajian Hukum Terhadap Hukuman Bagi Pengedar Narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana*, 12(2), 19-34.
- Setiawan, D. (2021). Analisis Kriminologi terhadap Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Kriminologi dan Penegakan Hukum*, 8(4), 63-80.
- Lestari, A. (2020). Dampak Penyalahgunaan Narkotika terhadap Kesehatan Mental Pengguna. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 14(1), 72-88.